



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter/PNS Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, tempat kediaman di Perum Misfalah Rasaindo Blok K No. 17 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, memberikan kuasa kepada **Ismail Melu, SH**, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, alamat Jl. Kancil No. 163 Kelurahan Bulide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Dr. M.M Dunda Limboto Kab. Gorontalo, tempat kediaman di Perum Tamalanrea Permai Blok M No. 407 C Kelurahan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 24 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2010 yang tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2010 Tanggal 25 Januari 2010.

- Bahwa sejak akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat dan sekali-kali tinggal di rumahnya Tergugat ± 2 tahun lamanya dari tahun 2010 s/d 2012 dan selanjutnya menempati rumahnya Penggugat yang dibangun oleh Kakaknya Penggugat sebagai pembahagian warisan dari orang tua Penggugat yaitu di Perum Misfalah Rasaindo Blok K No. 17 Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sejak tahun 2013 sampai sekarang ini sekalipun Tergugat tetap memaksakan untuk melanjutkan pendidikan S2 untuk Dokter Spesialis Anak di Unhas Makassar.
- Bahwa selama perkawinan berlangsung telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang masing-masing yaitu :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 2 Juli 2011
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 30 Januari 2015
- Bahwa anak yang pertama sekarang sudah dibawa Tergugat ke Makassar tanpa persetujuan Penggugat sekalipun umurnya baru berumur 4,5 tahun dan anak yang kedua (Khusnul Alfian Rizqie Lasulika) baru berumur 1 tahun 1 bulan dan dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak ada kepedulian kepada Penggugat dan selalu di kantor dan bekerja lembur sampai larut malam hanya untuk mengejar pendapatan untuk membayar cicilan mobil akan tetapi kewajiban lahir dan bathin untuk Penggugat sudah tidak ada bahkan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami isteri selalu diingatkan Penggugat.
- Bahwa selama tenggang waktu ± 4 tahun lamanya hidupnya Penggugat selalu dalam tekanan untuk tidak boleh menuntut hak-hak sebagai isteri dan tidak boleh melarang apa yang diperbuat Tergugat sekalipun tidak disenangi Penggugat dengan kata lain berbuat semaunya sendiri dan puncaknya keinginan untuk melanjutkan study untuk ambil spesialis anak Penggugat belum setuju dengan pertimbangan agar rumah tangga diperbaiki dulu walau hanya 1 tahun lamanya sesudahnya boleh melanjutkan sekolah untuk ambil spesialis anak namun Tergugat tidak bersedia dan tetap bersikukuh untuk melanjutkan studynya ke Makassar.

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tindakan Tergugat yang selalu memberikan penekanan kepada Penggugat dan juga sudah tidak ada kepedulian serta tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat masih tetap bertahan sekalipun hidup terpisah Penggugat di Gorontalo sedang Tergugat ada di Makassar.
- Bahwa tepatnya pada tanggal 25 Desember 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan Cerai Talak dan Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditulis sendiri oleh Tergugat yang dimintakan persetujuan kepada Penggugat.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Cerai Tergugat menyampaikan bahwa "Dengan ini kedua belah pihak baik pihak pertama Suami (Tergugat) maupun pihak kedua Isteri (Penggugat) telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga kecuali dengan anak kandung.

Oleh karenanya kedua belah pihak mengakui Surat Pernyataan ini sebagai bukti cerai yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Bukti Surat Pernyataan Cerai akan diajukan pada saat pembuktian nanti).

Selanjutnya dalam Surat Pernyataan Ikrar Talak pihak pertama Suami (Tergugat) dengan kesadaran bersama tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga maka dengan ini pada hari ini saya menyatakan ikrar talak 3 (tiga) kepada pihak kedua Isteri (Penggugat). Selanjutnya dikatakan Tergugat bahwa sejak hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Saudari dr. Sitty Hadjar binti Rustam K. Daud (Penggugat) mendapatkan jodoh dengan orang lain maka dengan rasa ikhlas dan ridho lahir dan bathin saya persilakan untuk menikah dan saya tidak menuntut atau menggugat kepada siapapun dan begitu juga dengan sebaliknya.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan di atas maka berkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Suami (Tergugat) telah melanggar taklik talak diucapkan sesudah akad nikah ayat (2) dan (4);

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/II/2010 Tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Tengah putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yaitu :
 1. Riqullah R. Aqil S. Lasulika yang lahir pada tanggal 2 Juli 2011, umur 4 tahun 5 bulan;
 2. Khusnul Alfian Risqie Mutha Lasulika, lahir pada tanggal 30 Januari 2015, umur 1 tahun 1 bulan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat untuk melakukan perceraian;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H.M. Suyuti, MH** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 28 April 2016;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali gugatan mengenai hak asuh anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sehingga gugatan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat selaku PNS telah mengajukan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 03/BKD-DIKLAT/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Gorontalo, Nurlan Darise;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan setelah persidangan ditunda untuk mediasi, tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Nomor : 005/05/1/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pula Penggugat selaku PNS telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga secara formil perkara ini dapat diperiksa untuk dijatuhkan putusan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan tersebut, bahkan tidak lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah setelah diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui proses, hal mana

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut ternyata pula telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**dr. Ismail Sabrin Lasulika**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **12 Mei 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Syakban 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. Mukhlis, MH**, masing-masing

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

ttd

Husin Damiti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 11 Juli 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat;
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai;
- Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)